



**PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA  
PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS RSUD PROVINSI NTB)**

**SKRIPSI**

**IHSAN ANSHORI**

**NIM :2019F1A179**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum**

**Universitas muhammadiyah mataram**

**Program Studi Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DOKTER DALAM**  
**PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(STUDI KASUS RSUD PROVINSI NTB)**


**OLEH :**

**IHSAN ANSHORI**

**NIM : 2019F1A179**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**HAMDI SH.L.L.M**  
**NIDN. 0821128118**

  
**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0817079001**

LEMBAR PENGSAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM  
PENGUJI

PADA HARI: 10 APRIL 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Usman Munir, S.H.,M.H  
NIDN. 0804118201



Anggota I

HAMDI SH.L.LM  
NIDN. 0821128118




Anggota II

Fahrurrozi, S.H.,M.H  
NIDN. 0817079001



Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan



Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., L.LM  
NIDN. 0822098301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS RSUD PROVINSI NTB)”** ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, .....

Yang membuat pernyataan



IHSAN ANSORI

NIM : 2019F1A179





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHSAN ANSHORI  
NIM : 2019F1A179  
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 10 April 2001  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082111473521  
Email : [kanmarewood@gmail.com](mailto:kanmarewood@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian  
Perkara Pidana Pembunuhan

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 - 06 - 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT



IHSAN ANSHORI  
NIM. 2019F1A179

Iskandar, S.Sos., M.A. wly  
NIDN: 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHSAN ANSHORI  
 NIM : 2019FIA179  
 Tempat/Tgl Lahir : Dampit, 10, April, 2001  
 Program Studi : Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082111473521 / kanmaradwa01@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian  
Perkara Pidana Pembunuhan

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20-06.....2023  
 Penulis



IHSAN ANSHORI.....  
 NIM. 2019FIA179

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. *wly*  
 NIDN. 0802048904


## MOTTO

**“Jika kamu tidak berani mengambil resiko dalam hidupmu,  
maka kamu tidak akan pernah bisa menciptakan masa depan”**

**“Tentu banyak jalan untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan impian,  
berusaha disertai dengan doa.**

**Yakin dan percaya bahwa usaha akan sampai”**

**“Sekuat apapun orang yang ingin menjatuhkanmu,  
maka kamu harus lebih kuat untuk bangkit dan bangun kembali”**





## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibu Zukhrufilhitam.AMK dan Bapak Muhamad. Terimakasih saya ucapkan atas motivasi dan semangatnya. Terimakasih karena telah mendoakan setiap langkah kaki anakmu ini, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besarnya, dan terimakasih karena selalu mensupport anakmu ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kedua adik saya, Wanda dan Fatimah tuzzahra. Terimakasih karena sudah menjadi adik sekaligus teman yang bisa kujadikan tempat berbagi. Teruslah tumbuh dan berkembang, semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kaki kalian berdua.
3. Untuk seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas dukungan moril dan doanya, serta tanda cinta yang tak terhingga yang diberikan kepada saya.
4. Dan yang terakhir untuk kampus hijau ku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram. Terimakasih karena telah menjadi tempat untuk saya berproses dan berkembang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul **“peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana (studi kasus RSUD provinsi ntb)”** sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dan syarat kebulatan studi strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penyusun, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari penulisan skripsi ini, guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyusun di masa mendatang.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta pada wakil Rektor dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Usman Munir, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Hamdi, S.H.,L.LM, selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya selalu memberikan bimbingan yang maksimal, memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penyusun hingga pada titik penyelesaian.
9. Ayahanda Muhamad dan Ibunda Zukhrufilhitam.AMK yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak terhingga kepada anaknya hingga sampai saat ini, terimakasih buat saudari saya Wanda hamidah dan Fatima tuzzahra dan keluarga yang telah memberikan banyak bantuan secara formal maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Paman Salim dan Bibi Rahmah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhingga kepada penyusun.
11. Kepada seluruh angkatan S1 Ilmu Hukum yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baru di tanah rantauan.
12. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, terimakasih banyak saya

ucapkan karena telah memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 25 Januari 2023

Ihsan Ansori  
NIM: 2019F1A179



**ABSTRAK****PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA  
(STUDI KASUS RSUP PROVINSI NTB)****IHSAN ANSHORI****FAHRURROZI****HAMDI**

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum serta keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di persidangan. Saksi ahli pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli suatu perkara pidana. Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana dan dalam etika kedokteran. Kehadiran dokter sebagai saksi ahli dapat diminta oleh jaksa penuntut ataupun penasehat hukum tersangka atas persetujuan hakim. Dokter dapat menjadi saksi fakta (dokter yang merawat) atau saksi pendapat (ahli independen) tergantung keterangan yang dibutuhkan pengadilan. Dalam memberikan keterangan ahli, dokter harus mengikutiketentuan yang berlaku di persidangan Indonesia, sehingga penting bagi dokter untuk mengetahui tata cara dan sikap dokter sebagai saksi ahli dan mengikuti pedoman menjadi saksi ahli kedokteran, dan skripsi ini menggunakan penelitian empiris atau langsung terjun ke lapangan guna untuk mengambil data-data dan mengetahui langsung kondisi yang di teliti.

**Kata kunci:**Peranan dokter, pembuktian, perkara pidana



**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTORS  
DOMESTIC VIOLENCE  
(CASE STUDY IN BIMA KOTA POLRES)**

**IHSAN ANSORI<sup>1</sup>, FAHRURROZFI<sup>2</sup>, HAMDIF<sup>3</sup>**

*This thesis employs normative and empirical research methods, specifically the statutory, conceptual, and case approaches. The use of forensic medical science in law enforcement and justice necessitates the presence of a medical doctor as an expert witness. An expert witness is a person who has the knowledge, experience, and specialized skills necessary to provide testimony regarding a criminal offence. The physician's duty to provide expert explanations is specified in the Book of the Law in Crime and Medical Ethics. The prosecutor or the defendant's attorney may request the doctor's presence as an expert witness with the judge's permission. Depending on the information the court requires, physicians can serve as either fact witnesses (the treating physician) or opinion witnesses (the independent expert witness). In providing expert testimony, the physician must adhere to the applicable provisions of the Council of Indonesia; therefore, the physician must be familiar with the ordinances and attitudes of physicians serving as medical witnesses.*

**Keywords:** *Doctor's role, proof, murder case.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
MUHAMMADIYAH MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pidana dan Pemidaan .....	9
B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	20
C. Tinjauan Umum Dokter .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Penelitian.....	41
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik dan Alat Penumpulan Data .....	43
F. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Tentang Dokter Forensik.....	44
B. Faktor-faktor Sehingga Dokter Forensik di Panggil Sebagai Saksi.....	50
C. Tugas dan Fungsi Dokter Forensik.....	55
D. Kendala-Kendala yang di Hadapi Dokter Forensik.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan utama pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung dalam ranah peradilan adalah untuk mengejar tercapainya kebenaran materil (*materiële waarheid*) yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi.<sup>1</sup> Adanya berbagai macam upaya aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara terlihat jelas, yang meliputi tahap pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, serta tahap persidangan perkara tersebut.

Aparat penegak hukum sering menghadapi tantangan dalam menangani kegiatan kriminal yang melebihi kemampuan atau keahlian masing-masing. Dalam hal ini, keterlibatan seorang spesialis sangat penting untuk memastikan kebenaran faktual yang komprehensif bagi pihak berwenang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, aparat penegak hukum dituntut untuk rajin mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan faktual yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wajib meminta bantuan ahli dalam penyidikan suatu perkara pidana, baik pada tahap awal maupun tahap lanjutan di persidangan. Peran ahli adalah orang yang memberikan bantuan kepada para pejabat yang terlibat dalam

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.



proses tersebut. Orang-orang yang diberi wewenang untuk menerangi suatu kasus pidana, mengumpulkan bukti yang memerlukan keahlian khusus, mengeluarkan arahan yang lebih ketat terkait dengan pelaku kejahatan, dan pada akhirnya membantu hakim dalam memberikan putusan yang tepat berdasarkan bukti yang kuat adalah: a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat, d) Petunjuk, e) Keterangan Terdakwa<sup>2</sup>.

Keterlibatan ahli sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap awal maupun tahap lanjutan persidangan. Peran mereka adalah untuk membantu aparat yang berwenang dalam mengklarifikasi kasus, mengumpulkan bukti-bukti khusus, memberikan arahan yang lebih kuat pada pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat mengenai kasus yang ditangani.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yang menyangkut pemeriksaan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tidak dapat dilebih-lebihkan arti penting dari tahap ini karena menentukan nada untuk tahap-tahap selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tujuan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum, adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan kejahatan yang dimaksud dan mengidentifikasi pelakunya. Setelah menganalisis temuan yang berasal

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 184 ayat 1 KUHAP

dari langkah-langkah investigasi yang diterapkan dalam kasus pidana, kasus tersebut selanjutnya akan diproses selama tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Dalam kasus tertentu, penyidik sangat mengandalkan kesaksian ahli untuk memberikan wawasan tambahan tentang insiden kriminal yang sedang diselidiki. Contoh tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, pemukulan, penyerangan seksual, dan ketidaksenonohan, memerlukan keterlibatan profesional seperti spesialis forensik dan ahli medis. Para ahli ini memberikan informasi medis yang sangat penting terkait kondisi korban, yang secara signifikan mempengaruhi upaya penyidik untuk mengusut kasus ini lebih lanjut.

KUHAP tidak memasukkan terminologi visum et repertum, melainkan lebih memilih penggunaan frase "kesaksian ahli". Keabsahan alat bukti secara hukum ditetapkan dengan asas visum et repertum, yang meliputi surat-surat yang mengikuti pedoman yang diatur dalam Pasal 188(1) KUHAP. Ahli yang dimaksud adalah seorang profesional medis yang berperan memberikan kesaksian. Metodologi yang digunakan oleh seorang dokter dalam mengobservasi bukti akan berbeda secara signifikan dari metodologi seseorang tanpa pelatihan medis. Oleh karena itu, pengamatan yang dilakukan oleh dokter, termasuk persepsi pendengaran dan visual, membawa implikasi hukum dan tunduk pada pengawasan hukum.

Premisnya adalah bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dan diinformasikan oleh tingkat keahlian individu. Laporan yang diberikan oleh ahli tersebut memasukkan istilah hukum "visum et repertum". Keabsahan visum et repertum ini telah ditetapkan sebagai pembuktian. Isi "khotbahnya" merupakan kesaksian. Visum et Repertum adalah catatan komprehensif dari semua pengamatan dan penentuan yang dibuat pada saat pembuatannya. Itu memiliki bobot pembuktian yang sama dengan catatan saksi mata, seperti dalam kasus kecelakaan di mana peristiwa itu terjadi.

*Visum et repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik<sup>3</sup>. R. Atang Ranoemihardja memaparkan disiplin ilmu yang dahulu disebut Kedokteran Yudisial, kini dikenal Kedokteran Forensik, sebagai bidang keilmuan yang menggunakan keahlian medis untuk membantu penegakan keadilan baik dalam kasus pidana maupun perdata. Tujuan dan tanggung jawab Kedokteran Yudisial mencakup memberikan dukungan kepada penegakan hukum, perwakilan hukum, dan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan penerapan ilmu kedokteran untuk penyelesaiannya.<sup>4</sup> Seperti halnya pada terhadap tindak pidana pencabulan.

Dikaitkan dengan peran dokter dalam membantu penyidik dengan memberikan informasi medis tentang kondisi korban, hal ini merupakan

---

<sup>3</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 28

<sup>4</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Forensic Science*, Edisi kedua, Bandung, Tarsito 1983, hlm, 10

upaya untuk memperoleh bukti atau tanda-tanda pada korban yang dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan. BAP juga harus melampirkan hasil keterangan dokter dalam bentuk *Visum Et Repertum* untuk dijadikan pedoman pembuktian di pengadilan dalam hal terjadi permasalahan di tingkat penyidikan dalam perkara yang kemudian mengingat pentingnya *Visum Et Repertum*. sebagai bagian dari bukti hukum.

Meskipun visum et repertum didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP, namun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai maknanya. Satu-satunya ketentuan hukum yang memberikan penjelasan tentang visum et repertum adalah Staatsblad No. 350 tahun 1937. Dalam Staatsblad disebutkan: “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan keadilan (pro yustisia) atas permintaan berwenang, yang dibuat oleh dokter, untuk segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan selama pemeriksaan bukti, berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan, dan sepanjang pengetahuannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut permasalahan yang akan dianalisis dan diteliti berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam latar belakang masalah:

1. Bagaimana peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana. ?
2. Apasaja kendala dokter dalam memberikan kesaksian dalam perkara pidana ?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi ilmiah untuk bidang ilmu hukum dengan memajukan perkembangan hukum pidana. Secara khusus, bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis tentang fungsi praktisi medis dalam pembuktian kasus pidana, dan untuk mencermati berbagai peraturan yang berkaitan dengan peradilan pidana.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fungsi praktisi medis dalam membuktikan kasus kriminal dan urusan terkait, mencakup strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Upaya ini diharapkan dapat menambah sumber daya perpustakaan dengan menyediakan bahan bacaan tambahan bagi calon peneliti yang ingin melakukan penyelidikan serupa dalam skala yang lebih luas.

Harapannya, dapat memberikan pemahaman tentang fungsi dokter dalam pembuktian perkara pidana dan perkara yang terkait. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan ini akan menghasilkan keuntungan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang terkait erat dengan wacana yang disajikan dalam disertasi ini.

c. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata 1 (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

**D. Orisinalitas Penelitian**

No	Judul	Rumusana Masalah	Hasil Penelitian/Kesimpulan
1.	Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus	1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No.	1. Kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang

	<p>putusan no.396/pid.b/2 014/pn.mks)</p>	<p>396/Pid.B/2014. Mks. 2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk memperoleh Visum et Repertum</p>	<p>melemahkan. Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et Repertum juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa.</p> <p>2. Adapun yang menjadi kendala aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk mendapatkan hasil Visum et Repertum:</p> <p>a. Penolakan dari keluarga</p>
--	---	--	---

			<p>untuk pembuatan Visum et repertum.</p> <p>b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk.</p> <p>c. Tidak ada dokter ahli forensik di daerah tersebut.</p> <p>d. Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter.</p> <p>e. Dokter umum hanya melakukan pemeriksaan luar, jarang yang mau melakukan bedah Mayat.</p> <p>f. Meskipun dilaksanakan otopsi pada beberapa kasus, masih perlu dilakukan penunjang selanjutnya. Misalnya kasus penembakan harus dilakukan uji</p>
--	--	--	--

			<p>balestik, kasus keracunan dilakukan pemeriksaan toksikologi, kasus mati wajar dilakukan pemeriksaan istopatologi, dan penentuan identitas korban lewat sidik jari (inafis).<sup>5</sup></p>
2.	<p>Peranan kedokteran forensik dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana indonesia dan hukum pidana islam</p>	<p>1. Apa yang dimaksud dengan Kedokteran forensik dalam proses pembuktian. 2. Bagaimana peranan Kedokteran Forensik dalam proses</p>	<p>1. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran, yang mepergunakan pengetahuan kedokteran untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang menyangkut tubuh manusia, baik tubuh manusia yang hidup, yang</p>

<sup>5</sup> Firdaus sauni "Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ,studi kasus putusan no.396/pid.b/2014/pn.mks, Skripisi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasasnudin. Makassar 2014



<p>(studi analisa putusan pengadilan negeri jakarta barat: no. Perkar 3467/pid.b/2006/pn. Jkt.bar.)</p>	<p>pembuktian terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menurut Hukum acara Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam.</p>	<p>mati maupun sebagian atau sisa dari tubuh tersebut.</p> <p>2. Kedokteran forensik adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan, yang berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat</p>
---	---	---

			akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi. <sup>6</sup>
3.	Peranan dokter dalam proses penegakan hukum kesehatan ( study kasus di rumah sakit dokter kariadi semarang )	<p>1. Bagaimanakah cara dokter melaksanakan dan mempertahankan sumpah dokter serta Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan profesinya</p> <p>2. Bagaimanakah cara dokter memberi keterangan, informasi atau pendapat</p>	<p>1. Dokter wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memegang teguh sumpah jabatan, Kode Etik Kedokteran serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.</p> <p>2. Penyampaian keterangan , informasi, atau pendapat, terhadap pasien oleh dokter.</p> <p>3. Kendala yang di hadapi dokter dalam melaksanakan</p>

<sup>6</sup> Muhammad solihin "Peranan kedokteran forensic dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana indonesia dan hukumpidana islam ,studi analisa putusan pcngadilan negeri jakarta barat: no. Perkar 3467/pid.b/2006/pn. Jkt.bar.) fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah 2008

		<p>terhadap kondisi pasien sesuai dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran.</p> <p>3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh profesi dokter dalam melaksanakan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran (pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)</p>	<p>sumpah dan Kode Etik Kedokteran.<sup>7</sup></p>
--	--	---	---

<sup>7</sup> R. Cahyono Adi Mulyo , *peranan dokter dalam proses penegakan hukum kesehatan* ,Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang, fakultas hukum universita negeri semarang 2006

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana “kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa”.<sup>8</sup> Artinya, pemidanaan diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan bagi pelakunya, yang kebebasannya dibatasi oleh ruang, lingkungan sosial, dan individu lain. Mengenai hukum pidana, bahwa “hukum pidana mengancam penjahat dengan penderitaan khusus dan membebankan penderitaan (pidana) kepada pelakunya”<sup>9</sup> Pidana adalah penderitaan, hukuman memerlukan tindakan (maatregel, masznahme), tetapi itu adalah penderitaan yang dirasakan secara negatif oleh mereka yang menjadi sasarannya.

Untuk membenarkan hukuman, orang terus-menerus mencari dasar, esensi, dan tujuan hukuman dan hukuman.<sup>10</sup> Pidana adalah bentuk penderitaan, Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang harus ditentukan dalam undang-undang dan pihak yang berwenang menjatuhkan pidana itu.

---

<sup>8</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 19

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 22

<sup>10</sup> *Ibid*

Suatu keadaan mempengaruhi baik bidang hukum pidana maupun bidang hukum perdata. Karena fokus tulisan ini pada hukum pidana, istilah tersebut harus dibatasi pada hukuman dalam kasus pidana, yang seringkali identik dengan "hukuman" atau "menghakimi/menjatuhkan hukuman".<sup>11</sup>

Asas *nullum crime sine lege* atau *nullum delictum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, mensyaratkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap dapat dipidana harus terlebih dahulu dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana. Prinsip ini juga dikenal sebagai *noela poena sine praevia lege poenali*. Dengan kata lain, kekuatan ketentuan hukum pidana yang ada harus menjadi dasar pemidanaan suatu perbuatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa orang yang dikenai hukuman berupa sanksi pidana adalah orang yang bertentangan dengan undang-undang tentang tindak pidana.

Menurut E. Utrecht, entitas yang diberi wewenang untuk memungut hukuman menegaskan bahwa negaralah, yang bertindak melalui aparatusnya, yang menjatuhkan hukuman. Sebutkan instrumen-instrumen yang memberlakukan sanksi pidana, karena negara, sebagai wasit hukum, memiliki hak prerogatif untuk menjatuhkan hukuman. Kewenangan untuk menghukum adalah karakteristik yang melekat pada badan pemerintahan, terbatas hanya pada mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan mandat mereka. Hanya

---

<sup>11</sup> Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72



mereka yang memiliki kapasitas untuk memerintah yang berhak menggunakan hak untuk menghukum.<sup>12</sup>

Hukuman mengacu pada penerapan hukuman atau sanksi secara sistematis kepada individu yang telah terlibat dalam pelanggaran pidana atau hukum. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana meliputi baik penetapan maupun penjatuhan sanksi.

Istilah "pidana" umumnya dipahami dalam konteks sistem hukum, sedangkan "hukuman" biasanya didefinisikan sebagai hukuman atau konsekuensi yang dijatuhkan atas kesalahan. Doktrin hukum membedakan antara aspek substantif hukum pidana, yang dikenal sebagai hukum pidana material, dan aspek prosedural, disebut hukum pidana formal. Menurut J.M. Van Bemmelen, penjelasan berikut dapat diberikan untuk kedua konsep tersebut. Korpus hukum pidana mencakup tindak pidana khusus, prinsip-prinsip hukum menyeluruh yang berlaku untuk pelanggaran tersebut, dan hukuman yang sesuai yang terkait dengannya.

Hukum pidana formal mengatur aspek-aspek prosedural dari proses peradilan pidana dan menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama proses tersebut.<sup>13</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ibid. Pendapat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 149.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

- a) Hukum pidana materil adalah mengacu pada seperangkat peraturan hukum yang menetapkan definisi tindak pidana, kriteria untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, kewenangan untuk memidana, dan spesifikasi jenis hukuman yang dapat dikenakan untuk tindak pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah Korpus norma hukum yang mengatur tentang pembelaan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu, atau dengan kata lain pengaturan pelaksanaan hukum pidana materil untuk memperoleh putusan pengadilan dan pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum pidana materil terdiri dari perintah atau larangan yang jika tidak dipatuhi dapat berakibat hukuman. Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan asas hukum yang mengatur pelaksanaan dan penegakan hukum pidana materil.

Pembenaran untuk hukuman sebagai respon terhadap perilaku kriminal biasanya tidak terutama berasal dari hasil positif yang mungkin dihasilkan untuk pelaku, korban, atau masyarakat luas. Dengan demikian, teori khusus ini biasanya disebut sebagai konsekuensialisme. Pelanggar dihukum tidak hanya karena pelanggaran mereka, tetapi juga sebagai pencegahan untuk mencegah aktivitas

---

<sup>14</sup> *Ibid*

kriminal di masa depan dan untuk menanamkan rasa takut pada pelaku potensial.

Pernyataan tersebut di atas menyoroti bahwa hukuman tidak dirancang sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk menginstruksikan pelaku dan mencegah dilakukannya pelanggaran serupa. Pelaksanaan sanksi atau hukuman dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan tahapan perencanaan selanjutnya:

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa penjatuhan pidana berupa sanksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Negara, sebagai badan pengatur, berwenang untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menegakkan hukuman terhadap individu yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

## **2. Jenis-jenis pidana**

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemedanaan dan Batas berlakunya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26-27

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

a. Pidana mati

Pasal 69 Rancangan KUHP menetapkan pidana mati sebagai bentuk pidana tersendiri. Penggunaan hukuman mati memiliki berbagai keuntungan dan kerugian. Penentangan terhadap penjatuhan pidana mati berakar pada aspirasi sistem pemasyarakatan yang mengutamakan perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika tujuan penerapan pidana mati adalah untuk menakut-nakuti calon pelaku, maka pandangan ini cacat karena pelaksanaan pidana mati pada hakekatnya tidak dilakukan di tempat umum.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu<sup>16</sup>

- a) *Pensylvanian system*, yaitu sistem khusus ini, narapidana dikurung di sel individu dan dilarang menerima pengunjung, baik mereka dari luar maupun sesama narapidana. Sistem seluler, juga dikenal sebagai sel, adalah tempat semua pekerjaan dilakukan.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 120

b) *Auburn System*, Selama jam malam, individu terbatas pada sel soliter. Sepanjang periode diurnal, individu tersebut diamanatkan untuk melakukan tugas-tugas yang melelahkan bersama sesama tahanan, meskipun komunikasi di antara mereka dilarang, biasanya disebut sebagai "sistem diam".

c) *Progressive system*, Pendekatan untuk menerapkan hukuman di bawah kerangka ini dikenal sebagai metode "survive", yang sering disebut sebagai sistem English/Ire. Pidana kurungan

Tindakan merampas kebebasan seseorang termasuk tindakan pemenjaraan. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman penjara dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak terlalu berat dalam keadaan tertentu jika dibandingkan dengan kurungan. Sistem hukum mengamanatkan bahwa orang yang dijatuhi hukuman penjara dapat dikenakan durasi minimal satu hari dan durasi maksimal satu tahun.

#### c. Pidana denda

Pasal 10 KUHP memasukkan pidana denda sebagai kategori tindak pidana yang memenuhi kriteria tindak pidana primer. Denda adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan



kepada individu yang telah melakukan tindak pidana, dengan tetap membiarkan mereka mempertahankan otonominya.

Denda dapat ditafsirkan sebagai tindakan hukuman di mana seseorang diharuskan untuk memperbaiki keseimbangan hukum atau menebus pelanggaran melalui pembayaran sejumlah uang yang ditentukan. Denda minimum yang ditentukan adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) dikalikan dengan 15, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang relevan dari Buku I dan Buku II KUHP, meskipun penentuannya secara pasti tidak ditetapkan secara universal. Dalam kasus di mana pelaku tidak mampu membayar denda uang yang ditentukan, itu dapat diganti dengan masa penahanan. Pelanggaran tersebut di atas biasa dikenal dengan pidana penjara pengganti. Jangka waktu pidana penjara alternatif paling lama enam bulan, tetapi dapat diperpanjang sampai delapan bulan dalam hal terjadi pengulangan, keserentakan, atau pelaksanaan Pasal 52 atau 52a KUHP.<sup>17</sup>

#### d. Pidana tutupan

Tindak pidana penyembunyian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor. 24. Pasal ini berkaitan dengan pencantuman pidana penjara sebagai

---

<sup>17</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005, hlm 135.

salah satu bentuk hukuman baik dalam KUHP maupun KUHPM. Sanksi ini dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun didorong oleh motif yang terhormat. Sistem ancaman pidana penyamaran tersebut di atas tampaknya tidak sesuai dengan KUHPM. KUHPM berisi sistem dimana hakim militer diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus di mana hukuman diancam atau sebaliknya, meskipun hanya dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Selain tindakan pidana pokok yang disebutkan di atas, bentuk pidana tambahan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengenaan sanksi tambahan bersifat diskresi, karena dapat diterapkan dalam kasus yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak wajib. Sifat fakultatif yang melekat dari hukuman tambahan menyatakan bahwa hukuman itu tidak dapat dilaksanakan sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Melainkan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh<sup>19</sup> Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya bersifat diskresioner, dimana pidana tersebut dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak bersifat wajib. Dalam kasus di mana undang-undang mengizinkan pengenaan hukuman tambahan, hakim ketua harus menilai perlunya hukuman

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 139

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm 216

tersebut dalam kasus yang sedang ditangani. Kegagalan untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk kebutuhan akan menghalangi pengenaan hukuman tambahan. Dengan pengecualian dalam kasus-kasus tertentu di mana hukuman tambahan ini dianggap perlu, pada umumnya hal itu benar.<sup>20</sup> Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Sehubungan dengan pencabutan hak tertentu, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hak dapat dicabut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, seorang hakim berwenang mencabut hak-hak tertentu dari seorang penjahat. Hak-hak ini termasuk kemampuan untuk memegang posisi tertentu, bertugas di angkatan bersenjata, berpartisipasi dalam pemilihan yang sah, bertindak sebagai wali atau pengawas untuk anak non-biologis, menjalankan otoritas orang tua atas anak sendiri, dan terlibat dalam pekerjaan tertentu yang diizinkan oleh hukum. <sup>21</sup>

b. Perampasan barang-barang tertentu

Mengenai tindakan penyitaan barang tertentu, penyitaan harus dibatasi pada barang tertentu saja, dengan demikian tidak termasuk penyitaan seluruh harta kekayaan.

Penting untuk dicatat bahwa penyitaan dianggap sebagai

<sup>20</sup> Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Bru, 1983, hlm 25-26

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm 216

tindak pidana. Terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang sewaktu-waktu dapat dianggap melawan hukum, sering kita amati dalam pelaksanaan buku kedua KUHP. Menurut Pasal 39 KUHP, penyitaan barang hasil tindak pidana dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan diperbolehkan. Akan tetapi, penyitaan itu tergantung pada pemilikan barang yang diatribusikan kepada pelaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>22</sup>

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim biasanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Namun, dalam hal-hal tertentu, mungkin dianggap perlu untuk mengkodifikasi pengumuman putusan menjadi undang-undang untuk memastikan penyebarluasan keputusan tersebut. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana, di mana beratnya pelanggaran menggarisbawahi pentingnya putusan.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sanksi-sanksi pokok tertentu seringkali dipertukarkan sebagai sarana penangkalan terhadap tindak pidana yang sejenis. Dengan demikian, hakim ketua hanya sebatas menjatuhkan salah satu pidana

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 117

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 218

yang telah ditetapkan. Hal ini menyiratkan bahwa hakim memiliki keleluasaan dalam memilih ancaman pidana. Sehubungan dengan durasi atau jumlah ancaman, hanya ancaman paling atas dan paling bawah yang dipastikan. Dalam kisaran batas atas dan bawah yang ditentukan, hakim ketua tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan hukuman yang sesuai untuk kasus tertentu.

### 3. Teori pemidaan

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi:<sup>24</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Konsep pengenaan pidana mensyaratkan timbulnya penderitaan pada pelaku sebagai sarana pembalasan atas kerugian yang mereka timbulkan kepada orang lain. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan mungkin atau mungkin tidak dianggap perlu, terlepas dari konsekuensi potensial yang mungkin timbul dari hukuman tersebut. Tindakan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ditujukan untuk mencapai hasil praktis, namun pada akhirnya mengakibatkan penderitaan pada individu tersebut.

---

<sup>24</sup> Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010, hlm. 157



Penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan ditandai dengan dua arah yang berbeda. Arah pertama berkaitan dengan aspek subyektif balas dendam, yang ditujukan pada pelaku. Arah kedua berkaitan dengan aspek objektif balas dendam, yang ditujukan untuk memuaskan perasaan dendam dalam masyarakat.

## 2. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Sesuai perspektif teoretis ini, tujuan hukuman bukanlah untuk memenuhi persyaratan keadilan tanpa syarat. Balas dendam dianggap berharga semata-mata sebagai mekanisme untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, tanpa nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Kejahatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana retribusi atau kompensasi bagi individu yang telah melakukan pelanggaran, tetapi juga memenuhi fungsi utilitarian tertentu. Dengan demikian, adalah umum untuk menyebut teori ini sebagai teori tujuan utilitarian.<sup>25</sup>

Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:<sup>26</sup>

- a. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan di masa mendatang.

<sup>25</sup> Muladi, dan Barda Nwawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni, 2010, hlm, 16.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 17

- b. Tujuan akhir bukanlah pencegahan itu sendiri, melainkan pemanfaatannya sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, khususnya perbaikan masyarakat.
- c. Pelanggaran terhadap undang-undang yang dapat dipersalahkan yang memenuhi kriteria tindak pidana terbatas pada yang dapat dikaitkan dengan pelaku, baik sengaja maupun lalai.
- d. Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan.
- e. Antisipasi perilaku kriminal di masa depan dapat memiliki konotasi negatif, tetapi setiap hukuman atau pembalasan harus dievaluasi berdasarkan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan (*wernegings theoriem*)

Kerangka teoritis saat ini disebut sebagai teori gabungan, karena mengintegrasikan tindakan pembalasan terhadap pelaku dan strategi pencegahan kejahatan proaktif. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa teori gabungan merupakan perpaduan dari teori awal dan teori selanjutnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo<sup>27</sup> dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu :

- a. Teori terpadu menyoroti konsep retribusi, meskipun dengan tujuan menjaga integritas sistem peradilan pidana dan menjaga tatanan sosial.
- b. Kerangka teoritis yang mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memprioritaskan menjaga stabilitas masyarakat dan keamanan publik.
- c. Teori gabungan menggarisbawahi korelasi antara pembalasan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

## **B. Pembuktian dalam perkara pidana**

### **1. Pengertian pembuktian**

Istilah "Al-Bayyinah" digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada bukti, dengan akar etimologisnya menunjukkan bahwa itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat penjelas. Dalam bahasa teknis, istilah "bukti" menunjukkan tindakan menyajikan bukti yang didukung oleh penalaran yang meyakinkan.<sup>28</sup> Dalam perspektif Yahya Harahap, istilah "bukti" mencakup pengertian yang luas, mencakup pengertian yang luas dan terbatas. Pembuktian mengacu pada kapasitas baik penggugat atau tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian untuk mendukung dan memvalidasi hubungan hukum dan kejadian

---

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm 34

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 106.

yang sedang dipertentangkan atau dinegasikan dalam hubungan hukum yang diteliti, secara komprehensif. Dalam pengertian terbatas, persyaratan pembuktian muncul hanya dalam kaitannya dengan isu-isu yang diperebutkan, belum terselesaikan, atau tunduk pada ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam suatu perkara hukum melibatkan pihak-pihak yang mengajukan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau peristiwa yang bersangkutan.

Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran suatu kejadian atau hak yang diajukan kepada juri. Dalam ranah hukum perdata, hakim bertujuan untuk menegakkan kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, hakim berupaya untuk memastikan kebenaran material. Dalam ranah proses peradilan, hakim berkewajiban untuk secara aktif mengejar kebenaran faktual yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa. Hal ini disebabkan karena tujuan pembuktian adalah untuk membujuk atau memberikan kepastian kepada hakim tentang terjadinya peristiwa tertentu, sehingga memungkinkan hakim untuk memberikan putusan berdasarkan bukti tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu, Bogor, 1991, hlm 1

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 228

Hakim mencari kebenaran formal dalam batas-batas yang diusulkan para pihak yang berperkara. Pemeriksa harus berusaha untuk mengejar kebenaran formal dan kebenaran material secara bersamaan ketika memeriksa kasus yang diajukan kepada mereka.

## 2. Alat-Alat Bukti

Yang dimaksud dengan “bukti” adalah segala keterangan yang berkaitan dengan suatu perbuatan, yang dapat diajukan sebagai bukti untuk menetapkan keyakinan hakim tentang benar tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>31</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menetapkan kerangka pembatasan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan tidak adanya bukti tambahan, tidak diperbolehkan menggunakan bukti tersebut sebagai alat untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Para pelaku hukum yang terlibat dalam suatu perkara, antara lain hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, terpaksa hanya mengandalkan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian menurut undang-undang. Sesuai dengan aturan hukum, alat bukti yang diperbolehkan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, bukti hukum.

### a. keterangan saksi

Dalam proses hukum, keterangan saksi mengacu pada keterangan lisan atau tertulis yang diberikan oleh

---

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2



seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang disaksikan atau dialaminya sendiri. Jenis bukti ini dianggap penting dalam kasus pidana dan biasanya disajikan dalam bentuk pernyataan saksi. Perlu diperhatikan bahwa saksi diharapkan untuk memberikan alasan atas pengetahuannya dan tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang hanya didengarnya dari orang lain.

b. Keterangan ahli

Pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa setiap keterangan ahli di sidang pengadilan harus sesuai dengan keterangan yang dikemukakan sebelumnya dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum. Pernyataan tersebut harus didokumentasikan dalam laporan dan mematuhi sumpah ahli yang diambil pada saat menjabat atau bekerja. Dalam hal penyidik atau penuntut umum tidak memberikannya dalam pemeriksaan, maka pemeriksa sidang wajib memberikan keterangan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Alat bukti surat

Pasal 187 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat. Dalam hukum acara pidana, surat yang diajukan sebagai

alat bukti tidak jauh berbeda dengan dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan fakta bahwa nilai pembuktian suatu bukti bergantung pada penilaian yudisial atas kebenarannya. Dalam hal ini, sangat penting untuk dicatat bahwa hanya instrumen hukum asli yang dapat diterima di hadapan hakim, sedangkan catatan pribadi dianggap tidak dapat diterima dalam konteks yurisprudensi acara pidana.

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHP mengatur ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti. Ini mengacu pada tindakan, peristiwa, atau situasi yang, berdasarkan korespondensinya satu sama lain dan kejahatan yang bersangkutan, menunjukkan bahwa suatu tindakan telah terjadi. Topik yang dibahas berkaitan dengan aktivitas kriminal dan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Diantisipasi bahwa individu-individu akan mengakui ketidaklayakan seorang hakim untuk mendapatkan bukti semata-mata melalui kepatuhan terhadap arahan yang disajikan dalam bukti, tanpa menggunakan gagasan tentang keterkaitan antara fakta yang diberikan dan yang lain, atau antara fakta dan pelanggaran yang dipermasalahkan.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHP mengatur tentang dapat diterimanya keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Ketentuan ini berkaitan dengan kesaksian terdakwa di pengadilan tentang perbuatan, pengetahuan, atau pengalaman pribadinya. Bukti yang dapat diterima dalam proses hukum terbatas pada kesaksian yang diberikan oleh terdakwa. Namun, satu-satunya kesaksian dari terdakwa tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa sehubungan dengan pelanggaran yang dituduhkan. Bukti tambahan harus diajukan bersamaan dengan kesaksian terdakwa.

**b. Tinjauan Umum Dokter**

**1. Pengertian Dokter**

Istilah "dokter" mengacu pada profesional perawatan kesehatan yang berfungsi sebagai titik kontak awal bagi pasien yang mencari perhatian medis. Individu ini bertanggung jawab untuk mengatasi semua masalah kesehatan, terlepas dari penyakit tertentu, sistem organ, kelompok usia, atau jenis kelamin pasien. Tujuan dokter adalah untuk memberikan perawatan yang komprehensif, menyeluruh, dan berkesinambungan, sambil berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya dan berpegang pada prinsip pemberian layanan yang

efektif dan efisien. Selain itu, dokter diharapkan menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Lingkup layanannya terbatas pada keahlian medis dasar yang ia peroleh melalui pendidikan kedokterannya.

Keahlian yang diperlukan untuk seorang praktisi medis mencakup tujuh domain kompetensi yang berbeda, biasanya disebut sebagai kompetensi utama. Ini termasuk:

1. Keterampilan komunikatif
2. Keterampilan klinik dasar
3. Kemahiran dalam penerapan prinsip-prinsip dasar ilmu biomedis, ilmu klinis, ilmu perilaku, dan epidemiologi dalam konteks praktik medis.
4. Kemahiran dalam menangani masalah kesehatan di antara individu, keluarga, atau komunitas secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, terkoordinasi, dan kolaboratif dalam kerangka Pelayanan Kesehatan Primer.
5. Kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan mengontrol informasi secara efektif.
6. Mengejar introspeksi, pengembangan diri, dan pembelajaran seumur hidup.
7. Sangat penting untuk mempertahankan standar etika, moral, dan profesional dalam perilaku profesional seseorang.

ketujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah “kemampuan dasar” seorang “dokter” yang menurut WFME (*World Federation for Medical Education*) disebut “*basic medical doctor*”.<sup>32</sup>

Istilah "dokter" mencakup berbagai predikat, tanggung jawab, dan peran eksistensial. Peran seorang dokter melampaui memfasilitasi aspek dominan dari proses pembelajaran dan pertumbuhan intelektual. Mereka juga terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas antroposial dan memenuhi kewajiban individu kekhalifahan. Ini termasuk mengejar "kebenaran" dan keadilan, yang secara inheren terkait dengan realitas kontekstual dan situasional dokter. Profesi medis harus menjunjung tinggi ketelitian ilmiah dan mendamaikan pemahamannya tentang kedokteran dengan lanskap masyarakat saat ini.

## 2. Tugas dan Fungsi Seorang dokter

Pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. Kerangka hukum secara komprehensif mengatur semua aspek perawatan kesehatan, dimulai dengan pemahaman penting tentang kesehatan, prinsip dan tujuan mendasar, hak dan tanggung jawab, selain tugas dan tanggung jawab praktisi medis.

Tugas dan fungsi seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien.*: CV Abardin, Jakarta 1988. hlm.172



1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pasien untuk mendiagnosis penyakit mereka secara cepat dan memberikan perawatan yang tepat waktu dan sesuai.
2. Berikan pengobatan terapeutik untuk meringankan penyakit pasien.
3. Secara proaktif menawarkan perawatan medis kepada individu selama kondisi sehat dan sakit.
4. Mengatasi penyakit akut dan kronis.
5. Sistematisasi dokumen medis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
6. Lakukan intervensi awal untuk kasus yang parah guna mempersiapkan mereka untuk dirujuk ke fasilitas medis.
7. Sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pasien yang telah dirujuk ke spesialis atau menerima perawatan di rumah sakit, dan untuk mengawasi perkembangan pasien yang telah dirujuk atau berkonsultasi.
8. Profesional perawatan kesehatan berfungsi sebagai kolaborator, konselor, dan konsultan ahli untuk individu di bawah asuhannya.
9. Menawarkan rekomendasi untuk pemeliharaan dan pelestarian kesehatan sebagai sarana untuk mencegah penyakit.
10. Kemajuan ilmu kedokteran menuntut pendekatan yang komprehensif dalam penanganan pasien yang meliputi upaya

---

<sup>33</sup> Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988. hal.172

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dokter memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan ini demi kepentingan kesejahteraan pasien. Intervensi promotif, seperti memberikan ceramah, tindakan preventif, seperti pemberian vaksinasi, intervensi kuratif, seperti meresepkan obat atau melakukan operasi, dan intervensi rehabilitatif, seperti rehabilitasi medik, merupakan contoh tindakan kesehatan.

11. Mendorong keterlibatan keluarga pasien dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan kesehatan, mencegah penyakit, memberikan pengobatan, dan memfasilitasi pemulihan.
12. Seseorang harus terlibat dalam introspeksi dan memprioritaskan pengembangan diri, serta berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk memajukan bidang ilmu kedokteran.
13. Tanggung jawab dan hak utama dokter terdiri dari penerbitan Sertifikat Sakit dan Sertifikat Kebugaran setelah melakukan evaluasi medis pada individu.

### **3. Jenis-jenis Dokter**

Dalam dunia kesehatan kita akan di kenalakan dengan macam-maca atau jenis dokter sebab dalam dunia kesehatan sering kita jumpai bukan hanya satu penyakit, dalam setiap penyakit itu berbeda-beda begipun dokter yang menanganinyapun beda

Berikut ini adalah macam-macam atau jenis-jenis dokter spesialis yang ada di Indonesia:<sup>34</sup>

1. Dokter spesialis penyakit dalam

Dokter spesialis penyakit dalam, yang biasa disebut dokter penyakit dalam atau Sp.PD, adalah tenaga medis profesional yang berspesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi kesehatan yang menyerang pasien dewasa atau lanjut usia. Contoh kondisi kesehatan antara lain gangguan sistem imun, penyakit jantung, diabetes melitus, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, dan gangguan ginjal.

2. Dokter spesialis anak

Seorang profesional medis yang dikenal sebagai dokter anak (Sp.A) mengkhususkan diri dalam diagnosis dan perawatan pasien dalam rentang usia 0-18 tahun. Secara umum, dokter anak adalah tenaga medis profesional yang berkonsultasi untuk setiap penyakit yang menimpa anak-anak, meliputi masalah kesehatan fisik, perilaku, dan mental. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dokter anak dapat berkolaborasi dengan spesialis medis lainnya.

Dalam kasus yang melibatkan masalah kejiwaan, dokter anak akan berkolaborasi dengan psikiater. Demikian pula, dalam situasi di

---

<sup>34</sup><https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui> di Akses pada tanggal 5 November 2022 pukul 15:18 Wita

mana seorang anak memerlukan intervensi bedah, dokter anak akan berkoordinasi dengan dokter bedah anak.

### 3. Dokter spesialis saraf

Seorang ahli saraf, juga disebut sebagai ahli saraf dalam bahasa Spanyol, adalah seorang profesional medis yang berspesialisasi dalam diagnosis, pengobatan, dan pengelolaan gangguan yang mempengaruhi sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi.

Ahli saraf umumnya memberikan perawatan medis untuk individu yang terkena berbagai kondisi, termasuk namun tidak terbatas pada stroke, infeksi sistem saraf, tumor yang tidak dapat menerima intervensi bedah, gangguan autoimun yang menargetkan sistem saraf, kejang, gangguan gerakan, neuropati, miopati, migrain, demensia, dan neuropati perifer.

### 4. Dokter spesialis kandungan dan ginekologi

Sesuai nomenklaturnya, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Sp.OG) memiliki pengetahuan khusus dalam dua bidang yang berbeda, yaitu kebidanan yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, dan ginekologi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Disiplin kebidanan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, baik yang rutin maupun yang rumit.

Bidang ginekologi melayani masalah yang berkaitan dengan

kesehatan reproduksi, seperti masalah yang berkaitan dengan menstruasi dan menopause.

#### 5. Dokter spesialis bedah

Seorang ahli bedah adalah seorang praktisi medis yang berspesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi medis melalui intervensi bedah. Jika terdapat massa anomali di daerah tertentu atau cedera yang tidak dapat disembuhkan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli bedah.

Kasus-kasus tertentu memerlukan layanan ahli bedah dengan keahlian khusus. Misalnya, ahli bedah onkologi bertanggung jawab untuk melakukan pembedahan pada jaringan kanker, sedangkan spesialis ortopedi bertanggung jawab untuk melakukan pembedahan pada tulang.

#### 6. Dokter spesialis kulit dan kelamin

Spesialis kesehatan kulit dan kelamin, yang dikenal dengan Sp.KK, adalah tenaga medis profesional yang berspesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kulit dan daerah kelamin, yang dapat menyerang individu dari kedua jenis kelamin.

Banyak penyakit yang berhubungan dengan sistem integumen dan organ reproduksi. Spesialis kulit dan kelamin biasanya mengatasi berbagai kondisi kesehatan, termasuk namun



tidak terbatas pada alergi kulit, infeksi jamur, herpes, kanker kulit, dan beragam infeksi menular seksual.

#### 7. Dokter spesialis THT

Otolaryngologist, juga dikenal sebagai spesialis THT, adalah seorang profesional medis yang berspesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan individu dengan gangguan yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan.

Kondisi medis yang masuk dalam lingkup dokter spesialis THT terdiri dari penyakit seperti sakit tenggorokan, tonsilitis, sleep apnea, sinusitis, infeksi telinga, dan tumor yang terletak di daerah kepala dan leher.

#### 8. Dokter spesialis mata

Dokter spesialis mata (Sp.M) atau Otolaryngologist, juga dikenal sebagai spesialis THT, adalah seorang profesional medis yang berspesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan individu dengan gangguan yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan.

Kondisi medis yang masuk dalam lingkup dokter spesialis THT terdiri dari penyakit seperti sakit tenggorokan, tonsilitis, sleep apnea, sinusitis, infeksi telinga, dan tumor yang terletak di daerah kepala dan leher.

## 9. Psikiater

Psikiater adalah profesional kesehatan yang berspesialisasi dalam diagnosis, perawatan, dan pengelolaan gangguan kesehatan mental dan masalah perilaku. Mereka memiliki pelatihan medis khusus dan keahlian di bidang ini. Psikiater memberikan intervensi terapeutik dan pengobatan farmakologis untuk mengatasi gangguan emosi, kejiwaan, dan perilaku pada pasien.

Psikiater biasanya merawat berbagai kondisi kesehatan mental, termasuk tetapi tidak terbatas pada depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, demensia, autisme, gangguan kecanduan, dan disfungsi seksual.

## 10. Dokter gigi

Bukan kebenaran universal bahwa semua dokter gigi adalah spesialis di bidangnya. Dokter gigi adalah tenaga medis profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mendiagnosis dan merawat kondisi kesehatan gigi dan mulut. Dimungkinkan untuk memperoleh gelar dalam kedokteran gigi tanpa pendidikan sebelumnya dalam kedokteran umum.

Dokter gigi umumnya mengatasi berbagai masalah kesehatan gigi, termasuk namun tidak terbatas pada perdarahan gingiva, hipersensitivitas gigi, karies gigi, dan halitosis persisten.

Mirip dengan dokter perawatan primer, dokter gigi memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan khusus di

berbagai bidang seperti bedah mulut, kedokteran gigi anak, ortodontik, patologi mulut, dan prostodontik.

Jika terjadi masalah kesehatan, disarankan untuk mencari nasihat dari dokter perawatan primer terlebih dahulu. Jika kondisi medis Anda memerlukan perawatan khusus, dokter perawatan primer memiliki kemampuan untuk memberikan rujukan ke spesialis yang sesuai.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu proses mengidentifikasi suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data empiris. Data empiris berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku aktual yang diamati secara langsung.

#### B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>35</sup>

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*), yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum yang diterapkan sebagai

---

<sup>35</sup>Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009, hlm, 45.

bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan ketentuan hukum positif dan lihat dari tujuan serta fungsinya.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data

#### 1. Jenis Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang mengikat artinya telah diakui secara legal dan mempunyai kekuatan hukum, seperti:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang hukum acara pidana (KUHAP)
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku referensi yang berupa Karya Ilmiah, Makalah, Majalah, Doktrin (pendapat, pandangan), Buku, dan hasil wawancara.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Ini mungkin termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 63



## 2. Jenis data

### a. Data primer

Yaitu pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan dengan partisipan dan informan di lokasi penelitian.

### b. Data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari tinjauan komprehensif sumber literatur yang relevan, seperti undang-undang hukum, keputusan pengadilan, temuan penelitian, artikel ilmiah, dan majalah hukum. Selain itu, pendapat para ahli di lapangan juga dipertimbangkan terkait dengan topik penelitian.

## D. Teknik dan alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini antara lain:<sup>37</sup>

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pencarian dan analisis yang komprehensif terhadap undang-undang, peraturan, literatur ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan yang berkaitan dengan topik utama yang dibahas dalam Tinjauan Pustaka.
2. Wawancara, merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Situasi peran interpersonal tatap muka ini melibatkan pewawancara mengajukan pertanyaan yang secara khusus dirancang untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal, 161

memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melibatkan pemanfaatan bahan tertulis seperti buku, arsip, dokumen, catatan numerik, dan representasi bergambar dalam bentuk laporan. Sumber-sumber ini dapat memberikan dukungan yang berharga untuk upaya penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis sistematis bahan hukum tertulis melibatkan pengolahan data melalui metode analisis normatif, termasuk teknik kualitatif. Hasil penelitian kemudian didiskusikan berdasarkan pemahaman hukum, norma, teori, dan doktrin, serta disajikan secara logis dan sistematis untuk mencapai kejelasan penyelesaian. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang membahas masalah penelitian, bergerak dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 68